

AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA DALAM KEGIATAN PINJAMAN ONLINE (*PEER TO PEER LENDING*)

Hermoliza¹⁾, Iriansyah¹⁾, dan Yeni Triana¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Email: hermoliza1982@gmail.com



Abstract: *This research is a type of normative legal research, which discusses the legal consequences of business actors' responsibilities in online loan activities. Legal Consequences of Business Actors in Online Loan Activities if they cause Losses in Unlawful Acts according to the Civil Code, the Petitioner can ask the perpetrator to compensate the real loss he has suffered (Material) as well as the profits to be obtained in the future (Immaterial). The form of material compensation for unlawful acts known in law is nominal compensation, compensatory compensation.*

Keywords: *Online Loans, Responsibilities, and Supervision*

Abstrak: Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang membahas tentang akibat hukum tanggungjawab pelaku usaha dalam kegiatan pinjaman online. Akibat Hukum Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Pinjaman Online apabila menimbulkan Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril). Bentuk ganti rugi materil terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Tanggung Jawab, dan Pengawasan

Pendahuluan

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.

Seiring perkembangan *fintech* yang semakin pesat ini, membuat harus adanya pengawasan oleh lembaga tertentu. Maka dari itu adanya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga yakni Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”. Maka dari itu adanya regulasi dan pengawasan yang dapat dilihat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

Adapun lembaga yang mengawasi lalu lintas keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut OJK menerbitkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi pada 28 desember 2016. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Sudah banyak kasus yang terdapat di Indonesia mengenai pinjam meminjam online ini seperti yang disebut tadi mengenai bunga yang melonjak saat meminjam uang secara online. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga”. Namun, masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara online yang datanya tersebar, diancam dan di intimidasi. Karena sebagai debitur, pihak fintech sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang membahas tentang tanggungjawab hukum pelaku usaha dalam kegiatan pinjaman online (*peer to peer lending*). Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical aproach*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa terkait Peraturan Pemerintah yang tidak konsisten antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, sedangkan teknik pengumpulan data teknik studi dokumenter/ studi kepustakaan yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data yang dikumpulkan selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang di paparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan dari pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Perjanjian dalam praktek *peer to peer lending* yang dilakukan para pihak yang terlibat dalam *peer to peer lending* ini pada dasarnya lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak, seperti yang dimuat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihaknya untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya

dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian secara tertulis atau secara lisan. Sumber kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu. Gagasan utama dari kebebasan berkontrak berkaitan dengan penekanan akan persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak serta berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas (free choice). Dengan mendasarkan pada hal tersebut, muncul paham bahwa tidak seorangpun terikat pada kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar adanya pilihan bebas untuk melakukan sesuatu.

Akibat Hukum muncul karena adanya kesalahan, kesalahan yang dilakukan oleh pihak yaitu pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara peer to peer lending yaitu berupa penjatuhan sanksi.²⁶¹ Jika penyelenggara peer to peer lending yang telah terdaftar/berizin terbukti melakukan pelanggaran akses, OJK tidak ragu bertindak tegas mengenakan sanksi hingga pencabutan tanda terdaftar.

Perumusan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pelaku usaha sudah sewajarnya mempunyai iktikad yang baik dalam menjalankan usahanya. Perwujudan adanya iktikad baik tersebut, tercermin pada kesediaan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau kesalahan yang terjadi dalam rangkaian kegiatan usaha apabila terjadi suatu hal yang merugikan konsumen. Ketidakesediaan pelaku usaha untuk memberikan tanggapan atau menolak ganti rugi akan mengakibatkan pelaku usaha dapat dibawa ke gugatan pengadilan atau jalur penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dalam pasal 7 butir f dan g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk:

- 1) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan;
- 2) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur pelaku usaha bertanggung jawab untuk:
 - a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
 - b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah melakukan transaksi emberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Lewat pengaturan pasal ini pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Pemberian ganti rugi didasarkan atas dasar pertanggungjawaban produk ataupun pertanggungjawaban profesional baik bagi konsumen barang maupun konsumen jasa yang mengkonsumsi atau memakai barang atau jasa dari pelaku usaha. Pasal di atas merupakan bentuk dari tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan tidak mensyaratkan ada/ tidaknya hubungan kontraktual (*privacy of contract*) diantara keduanya.

Semua pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia harus memiliki batasan berupa pengaturan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen. Konsumen selalu menjadi pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik secara pengetahuan maupun secara ekonomi. Penyelenggara *peer to peer lending* harus diatur secara lebih jelas mengenai seberapa besar tanggung jawabnya dalam mengelola platform *peer to peer* nding. Saat ini di Indonesia, payung hukum *peer to peer lending* yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, belum mengatur secara jelas tentang perlindungan *peer to peer lending* berupa tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending* sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia sehingga didapatkan keadaan yang lebih seimbang dan meminimalisir resiko-resiko pengguna layanan *peer to peer lending*.

Simpulan

Akibat Hukum Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*) apabila menimbulkan Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril). Bentuk ganti rugi materil terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi.

Daftar Pustaka

- [1] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- [2] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1989.
- [3] Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman dan Asas Kebebasan Berkontrak*, (Bandung: CV Utama, 2003.
- [4] Mariam Darus Badruzaman, *Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- [5] Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- [6] Meliala Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- [7] Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- [8] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- [9] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1983.
- [10] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bandung: Putra Bordin, 1999.

- [11] Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 2, 2004)
- [12] Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- [13] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009.
- [14] Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha, Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [15] William T. Major, *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018
- [16] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- [17] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [18] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [19] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- [20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- [21] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- [22] Peraturan OJK Nomor 77/PJOK01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi